

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka perlu dilakukan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan (Presiden RI^b, 2009).

Dalam menciptakan upaya tersebut, maka diperlukan sumber daya yang ahli dan berkompeten pada bidangnya masing masing. Salah satu sumber daya manusia yang turut serta berperan penting dalam bidang kesehatan adalah Apoteker. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker menjalankan praktik kefarmasiannya baik di apotek, puskesmas, rumah sakit, klinik, hingga industri farmasi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Dalam menjalankan praktik kefarmasiannya, seorang Apoteker yang berpraktik di Rumah Sakit senantiasa berpedoman pada standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Kemeskes RI^b, 2016). Hingga saat ini Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit masih menjadi standar pedoman bagi tenaga kefarmasian untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit dibagi menjadi 2 standar yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi beberapa aspek yaitu pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, visite, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD) (Kemeskes RI^b, 2016; Kemenkes RI^c, 2019).

Instalasi farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit melalui sistem satu pintu. Sistem satu pintu adalah satu kebijakan kefarmasian termasuk pembuatan formularium, pengadaan, dan pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien melalui instalasi farmasi. Dengan demikian semua sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang beredar di rumah sakit merupakan tanggung jawab instalasi farmasi. Instalasi farmasi dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab (Kemeskes RI^b, 2016).

Mengingat pentingnya tugas, fungsi, serta peran apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di rumah sakit, sehingga diperlukan dilaksanakannya praktek kerja profesi apoteker (PKPA) bagi calon apoteker. Dengan PKPA ini diharapkan para calon apoteker mendapatkan gambaran pengetahuan dan pemahaman secara langsung tentang praktik kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker di rumah sakit. PKPA di Rumah Sakit ini dilaksanakan mulai dari 16 Februari hingga 9 April 2021 secara daring. Hal ini adanya kondisi pandemi COVID-19 yang belum reda dan membaik dan diperlukannya penyesuaian terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan, sehingga belum memungkinkan dilakukannya PKPA secara langsung ke rumah sakit. Meskipun PKPA dilakukan secara daring namun tidak mengurangi tujuan yang diinginkan.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pekerjaan kefarmasian di rumah sakit mengenai pelayanan farmasi klinik dan manajerial perbekalan kefarmasian di rumah sakit.
2. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
3. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
4. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit